



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100. 3. 3. 2/Kep. 255 /2025

TENTANG

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI

- Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi ketahanan dan kerentanan pangan yang akurat dan komprehensif perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-undang Nomor 23 Nomor 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1301);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025
- KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana yang dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dalam penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak,
Pada tanggal 18 November 2025

BUPATI KERINCI,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

MONADI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia
3. Gubernur Provinsi Jambi.
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.
5. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.